



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 198-01-16-04/PHPU-DPR-DPRD.XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Perindo pada wilayah Provinsi Riau Dapil Rokan Hilir 4

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ALASAN DARI: Termohon
NO. 198 01 16 04 / PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 6 Mei 2024
JAM : 15.07 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223
Email Kantor: aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H.,M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T.Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn.,

Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email:jvnplawyer08@gmail.com yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Perindo sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan 473 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

Ayat (1)

“Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”;

Ayat (2)

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”;

- 2) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan adanya perselisihan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;

- 3) Bahwa permohonan Pemohon adalah terkait selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 06 Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, yang sejatiny sudah diselesaikan pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat kecamatan oleh PPK Balai Jaya, pada tanggal 25 Februari 2024;
- 4) Bahwa pemohon juga tidak menguraikan bagaimana hubungan antara selisih perhitungan surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang hadir, dengan penambahan atau pengurangan suara Pemohon dan/atau partai lain, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi peserta Pemilu di Dapil Rokan Hilir 4 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilu 2024;
- 5) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukanlah terkait perselisihan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan a quo;
- 6) Bahwa adalah berdasarkan hukum karenanya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara terperinci berapa selisih perolehan suara menurut Pemohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Termohon sehingga tidak dapat dijelaskan bagaimana pengaruh selisih perolehan suara tersebut terhadap perolehan kursi Pemohon, yang mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan ayat (3) *Jo* lampiran 1.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa:

Ayat (2) huruf b angka 4:

"Pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon";

Ayat (3):

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini";

- 2) Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon tidak meminta kepada majelis penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan aquo bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 jo lampiran 1.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 yang menyatakan "*petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon*";
- 3) Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, petitum permohonan tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon, dan permintaan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);
- 4) Bahwa karena permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*) patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir di Daerah Pemilihan Rokan Hilir 4 sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Dpr Dapil Rokan Hilir 4 Menurut Termohon dan Pemohon.

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.898	-	-
2	Partai Perindo (Pemohon)	3.816	-	-
	Selisih	82	-	

Bahwa permohonan Pemohon tidak mendalilkan mengenai adanya selisih perolehan suara, Pemohon hanya mendalilkan adanya ketidak sesuaian jumlah surat suara yang digunakan dan pengguna hak pilih yang hadir di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, dengan ini Termohon jelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adan ada 4 pengguna hak pilih yang tidak mendapatkan surat suara adalah tidak benar, karena faktanya selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan, disebabkan karena ada surat suara yang sudah digunakan pemilih namun tidak dicoblos sama sekali, yang semestinya dimasukan ke dalam kolom surat suara tidak sah tetapi oleh KPPS dimasukan kedalam surat suara yang tidak digunakan;
- 2) Bahwa terkait adanya Pemilih yang tidak mendapatkan surat suara untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD dan DPR adalah, dikarenakan pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT dan memilih dengan menggunakan KPT-Elektronik yang beralamat diluar Provinsi Riau. Sehingga yang bersangkutan hanya diberikan surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja;
- 3) Bahwa benar pemilih DPK yang menggunakan hak pilih di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara berjumlah 37 orang, 31 diantaranya berdimisili di Desa Pasir Putih Utara dan 6 orang sisanya berdomisili diluar Provinsi Riau. Di daftar hadir ada 2 nama yang dicoret petugas KPPS karena dikira tidak hadir, namun setelah dikonfirmasi diketahui bahwa yang bersangkutan telah mencoblos untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dilakukan pembetulan

absensinya saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Balai Jaya;
(vide bukti T-2);

4) Bahwa permasalahan selisih surat suara dan jumlah pemilih tersebut sudah tuntas diselesaikan saat pleno di Kecamatan Balai Jaya pada tanggal 24 hingga 25 Februari 2024, dan permasalahan aquo tidak berpengaruh terhadap perolehan suara, sehingga pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terhadap hal tersebut;
(vide bukti T-3);

5) Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 Panwascam Kecamatan Balai Jaya mengeluarkan kajian yang ditindak lanjuti dengan Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tanggal 25 Februari 2024, Nomor: 102/PM.00.02/K.RA-08/02/2004 tentang Penyampaian Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwascam Balai Jaya perihal kejadian rekapitulasi tingkat kecamatan Balai Jaya pada TPS 006 Desa Pasir Putih Utara dan merekomendasikan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam PKPU 25 tahun 2023. **(vide bukti T-4);**

6) Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan saat proses rekapitulasi untuk TPS 006 Desa Pasir Putih Utara sedang berjalan dan pleno telah menyepakati cara penyelesaian dan perbaikan terkait permasalahan yang terjadi, **(vide bukti T-5);**

7) Bahwa rekomendasi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2), Pasal 373 ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo Pasal 80 ayat (2) Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menetapkan bahwa:

Pasal 372 ayat (2)

"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*

d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

Pasal 373 ayat (1)

“Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang”

Pasal 373 ayat (3)

“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, terhadap surat Bawaslu Nomor: 102/PM.00.02/K.RA-08/02/2004, terkait rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara, Termohon berpendapat sebagai berikut:
1. Tidak jelas dan bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan, rekomendasi tersebut tidak merinci pemungutan suara ulang untuk jenis pemilihan apa dan pelanggaran apa yang terjadi di TPS sehingga mengharuskan dilakukan pemungutan suara ulang. Faktanya tidak ada peristiwa yang terjadi di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU 7 tahun 2017 jo Pasal 80 ayat (2) PKPU 25 tahun 2023, serta tidak didukung dengan penelitian dan hasil pengawasan Pengawas TPS;
 2. Premature, rekomendasi dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2024 sementara saat itu rekapitulasi di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara sedang berjalan, semua permasalahan yang terjadi telah ditindak lanjuti dan diselesaikan serta disetujui oleh semua saksi partai yang hadir;
 3. Non Executable, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) UU No.7 tahun 2017 jo Pasal 81 ayat (3) PKPU No. 25 tahun 2023 pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah hari pemungutan suara, sedangkan rekomendasi keluar pada tanggal 24 Februari 2024 atau 10 hari setelah hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, sehingga tidak mungkin untuk dilaksanakan. **(vide bukti T-6);**

- 9) Bahwa proses pada pleno rekapitulasi hasil Pemilu di tingkat Kabupaten Rokan Hilir, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terkait selisih perolehan suara. Pada Model D. Hasil. Prov-DPRD Kab/Kota perolehan suara semua peserta Pemilu sesuai dengan hasil perolehan suara yang didapat di TPS dan sesuai pula dengan rekapitulasi yang tertuang dalam Model D. Hasil. Kecamatan-DPRD Kab/Kota. **(vide Bukti T-7, T-8 dan T-9);**

Tabel 2 Persandingan Suara di TPS 006 Desa Pasir Putih Utara menurut Termohon dan Pemohon, berdasarkan Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota:

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5	-	-
2	Partai Perindo (Pemohon)	2	-	-

- 10) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024;















3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari Dapil Rokan Hilir 4, Provinsi Riau adalah sebagai berikut:








No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.898
2	Partai Perindo (Pemohon)	3.816

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	

NO	NAMA	TANDA TANGAN
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Utama, S.H.	